KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-230
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PERMOHONAN AKUN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan pembuatan akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

KETERKAITAN:

1. SOP Perencanaan Data
2. SOP Pengumpulan Data
3. SOP Pemeriksaan Data
4. SOP Penyebarluasan Data
5. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
6. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
7. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
9. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
10. SOP Sistem Penghubung Layanan
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Terbatas
12. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Perangkat Pengolah Data
3. Jaringan Internet
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Surat permohonan pembuatan akun SPLP
6. Data Akun SPLP
7. Laporan dan Surat Balasan Pembuatan Akun SPLP
8. Hak Akses SPLP

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembuatan akun SPLP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terhambat dikarenakan adanya kesalahan dalam alur koordinasi.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon (UKE 1 / KL Lain)	Kapusdatin	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Membuat dan mengirim surat permohonan pembuatan akun SPLP	Mulai				Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan	Surat harus disertai dengan: - Nama - Email dinas - Jabatan - Contact Person - Nomor Induk Pegawai
2	Memperbaiki surat permohonan					1. Surat permohonan 2. Lampiran	3 hari	Data pemohon terverifikasi	
3	Mendisposisi surat permohonan					1. Surat permohonan 2. lampiran	1 haru	1. Surat permohonan 2. Lampiran	
4	Mengecek kelengkapan surat permohonan		Tidak Sesuai		Sesuai	1. Surat permohonan 2. Lampiran	3 hari	1. Surat permohonan 2. Lampiran	
5	Mendaftarkan akun melalui https://data.kemenkum.go.id untuk unit kerja pemohon					1. Surat permohonan 2. Data pemohon	1 hari	Data akun SPLP	
6	Membuat surat balasan permohonan kun SPLP					Data akun SPLP	1 hari	1. Laporan Pembuatan Akun SPLP 2. Surat Balasan Pembuatan Akun SPLP	
7	Melaporkan kegiatan pelaksanaan pembuatan akun SPLP					1. Laporan Pembuatan Akun SPLP 2. Surat Balasan Pembuatan Akun SPLP	1 hari	1. Laporan Pembuatan Akun SPLP 2. Surat Balasan Pembuatan Akun SPLP	
8	Menerima laporan kegiatan dan meneruskan surat balasan permohonan akun ke unit terkait					1. Laporan Pembuatan Akun SPLP 2. Surat Balasan Pembuatan Akun SPLP	1 hari	Hak Akses SPLP	
9	Penyampaian surat balasan permohonan akun SPLP kepada pemohon	Selesai				Hak Akses SPLP	1 hari	Akun Pengguna SPLP	